



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 10 TAHUN 2001

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa sebagai pelaksanaan Pasal 111 undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Keputusan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 64 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, maka perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Perintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengaturan mengenai Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang ;
- b. Bupati adalah Bupati Pemalang ;
- c. Pemerintah desa adalah Kepala Desa dan Perangkat desa ;
- d. Pemerintahan desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan {Perwakilan Desa ;
- e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten Pemalang ;
- f. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan desa ;
- g. Anggaran Pendapatan dan belanja desa yang selanjutnya disebut APBDES adalah rencana operasional tahunan dari pada program umum pemerintah dan pembangunan desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, disatu pihak mengandung perkiraan target penerimaan dan dilain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran keuangan desa ;
- h. Tahun Anggaran adalah sama dengan Tahun Anggaran Negara yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember ;
- i. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan ;
- j. Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Pemalang ;
- k. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan dan mendapat persetujuan dari BPD.

BAB II  
TATA CARA PENYUSUNAN APBDES

Pasal 2

Setiap menjelang tahun anggaran baru Bupati memberikan pedoman penyusunan APBDES kepada Pemerintah Desa dan BPD.

### Pasal 3

- (1) APBDES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, ditetapkan setiap tahun oleh Kepala Desa dengan Peraturan desa.
- (2) Penetapan APBDES sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan APBD.

### Pasal 4

- (1) APBDES terdiri dari atas Bagian Penerimaan dan Bagian Pengeluaran.
- (2) Bagian Pengeluaran terdiri atas Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan.

## BAB III

### POS DAN AYAT-AYAT BAGIAN PENERIMAAN DAN BAGIAN PENGELUARAN

#### Bagian Pertama Penerimaan

### Pasal 5

- (1) Penerimaan Desa terdiri dari 7 (tujuh) Pos yaitu sebagai berikut :
  - a. Sisa perhitungan anggaran tahun lalu ;
  - b. Pendapatan asli desa ;
  - c. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten ;
  - d. Bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ;
  - e. Bantuan dari Pemerintah ;
  - f. Sumbangan dari pihak ketiga ;
  - g. Pinjaman Desa.
- (2) Setiap pos terdiri dari ayat-ayat.

### Pasal 6

- (1) Sisa perhitungan anggaran tahun yang lalu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini, adalah sisa pendapatan anggaran tahun lalu merupakan penerimaan tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini terdiri dari :
  - a. Hasil usaha Desa ;
  - b. Hasil kekayaan Desa ;
  - c. Hasil swadaya dan partisipasi ;
  - d. Hasil gotong-royong ;
  - e. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.
- (3) Bantuan dari Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah ini, meliputi :
  - a. Penyisihan pajak bumi dan bangunan ;
  - b. Bagian dari perolehan Pajak dan retribusi Daerah ;
  - c. Bagian dari dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten.
- (4) Bantuan dari Pemerintah provinsi Jawa tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah ini, meliputi segala yang berasal dari anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- (5) Bantuan dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf e Peraturan Daerah ini, meliputi segala bantuan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- (6) Sumbangan dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah ini, adalah segala macam sumbangan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.
- (7) Pinjaman Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah ini adalah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 7

Sumber Penerimaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di desa yang bersangkutan.

#### Bagian Kedua Pengeluaran

#### Pasal 8

- (1) Bagian Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini terdiri atas :
  - a. Belanja pegawai ;
  - b. Belanja barang
  - c. Belanja pemeliharaan ;
  - d. Belanja perjalanan dinas ;
  - e. Belanja lain-lain ;
  - f. Pengeluaran tidak terduga.
- (2) Pengeluaran Rutin terdiri dari Pos-pos dan ayat-ayat.

#### Pasal 9

- (1) Bagian pengeluaran pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
  - a. Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan ;
  - b. Pembangunan prasarana produksi ;
  - c. Pembangunan prasarana pemasaran ;
  - d. Pembangunan prasarana perhubungan ;
  - e. Pembangunan prasarana sosial ;
  - f. Pembangunan lain-lain.
- (2) Pengeluaran Pembangunan terdiri atas pos-pos, ayat-ayat dan kode anggaran.

#### Pasal 10

- (1) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada APBDDES jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia dan atau tidak cukup dananya dalam APBDDES.
- (2) Kepala Desa dilarang melakukan pengeluaran atau menjanjikan pengeluaran atas beban APBDDES untuk tujuan lain daripada yang telah ditentukan dalam APBDDES.

#### Pasal 11

Pelaksanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Daerah ini, dilakukan berdasarkan pada prinsip hemat, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program/kegiatan serta fungsi Pemerintahan Desa.

**BAB 1V  
BENTUK DAN SUSUNAN APBDES**

**Pasal 12**

Bentuk dan susunan APBDES diatur dengan Keputusan Bupati.

**BAB V  
TATA USAHA KEUANGAN DESA**

**Pasal 13**

- (1) Dalam pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Desa setiap tahunnya dipergunakan buku keuangan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilaksanakan oleh Bendaharawan Desa.

**Pasal 14**

- (1) Setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan desa harus dicatat secara tertib pada buku Administrasi Keuangan Desa.
- (2) Setiap pengeluaran keuangan desa harus mendapat persetujuan dari Kepala Desa sesuai dengan bukti-bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB VI  
MEKANISME DAN PERSYARATAN PENGANGKATAN BENDAHARAWAN DESA**

**Pasal 15**

- (1) Bendaharawan Desa diangkat dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
- (2) Bendaharawan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diangkat dari Perangkat Desa yang dianggap mampu, jujur dan cakap.

**BAB VII  
TUGAS DAN FUNGSI BENDAHARAWAN DESA**

**Pasal 16**

- (1) Bendaharawan Desa bertugas menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan uang, surat-surat berharga dan barang milik desa serta bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (2) Bendaharawan desa berfungsi membantu Kepala Desa dalam administrasi pengelolaan keuangan desa.

**BAB VIII  
PEMBAHASAN APBDES**

**Pasal 17**

Pembahasan APBDES diatur dengan Peraturan Tata Tertib BPD.

**BAB IX  
PERUBAHAN APBDES**

**Pasal 18**

- (1) Perubahan APBDES dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum akhir tahun anggaran dengan Peraturan Desa.
- (2) Penetapan Perubahan APBDES sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan perubahan APBD.

Pasal 19

Bentuk dan susunan Perunabahan APBDES diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB X  
PERHITUNGAN APBDES

Pasal 20

Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran dilakukan perhitungan APBDES yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 21

Bentuk dan susunan Perubahan apbdes diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XI  
MEKANISME DAN BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA

Pasal 22

Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran, Kepala Desa memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kepada BPD.

Pasal 23

Bentuk pertanggungjawaban keuangan Kepala Desa diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XII  
MEKANISME PENGAWASAN PELAKSANAAN APBDES

Pasal 24

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan APBDES dilakukan oleh BPD.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini BPD berhak meminta keterangan atau penjelasan yang berkaitan dengan pelaksanaan APBDES.
- (3) Dalam rangka pengawasan dana-dana bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten, Bupati atau pejabat yang ditunjuk berhak melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu.

BAB XIII  
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 25

- (1) Karena kedudukan, tugas dan fungsinya maka Kepala Desa dan Perangkat Desa dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil di dalam pertanggungjawaban keuangan dan Kekayaan Desa/Daerah.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah subyek dan obyek dari tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.

Pasal 26

- (1) Pada Prinsipnya pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi mengacu pada upaya damai ;
- (2) Penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
  - a. Penyelesaian dengan upaya damai dilakukan secara tunai (sekaligus) atau angsuran ;

- b. Penyelesaian dengan upaya damai sebagaimana dimaksud huruf a Pasal ini, dilakukan oleh Pengawas fungsional dan penyelesaiannya melalui Badan Peradilan.
- c. Kerugian Daerah/Desa yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten dapat diserahkan penyelesaiannya melalui Badan Peradilan.

#### BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 27

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa masih tetap berlaku sampai ditetapkannya APBDES sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

#### BAB XV KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

##### Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.

##### Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 11 Juni 2001

BUPATI PEMALANG,  
Cap.

ttd

H. M. MACHROES, S.H

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 11 Juni 2001

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG  
Cap.

ttd

Drs. SRI HARDJANTO

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 10 TAHUN 2001

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dinyatakan tidak berlaku. Desa yang semula merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, dengan adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten, untuk itu Pemerintah Kabupaten Pemalang diberi kewenangan sepenuhnya untuk menyusun Peraturan Ddddaerah yang mengatur mengenai Desa.

Sebagai tindak lanjut Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyusunan Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Sebelum adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1991. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1000 maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1991 dinyatakan tidak berlaku. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, setiap menjelang tahun anggaran baru Bupati memberikan Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa. Pengelolaan Anggaran pendapatan dan belanja Desa meliputi penyusunan Anggaran, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan dan Perubahan serta Perhitungan Anggaran.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, berdasarkan Pasal 64 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

- Pasal 6  
Cukup jelas
- Pasal 7  
Cukup jelas
- Pasal 8  
Cukup jelas
- Pasal 9  
Cukup jelas
- Pasal 10  
Cukup jelas
- Pasal 11  
Cukup jelas
- Pasal 12  
Cukup jelas
- Pasal 13  
Cukup jelas
- Pasal 14  
Cukup jelas
- Pasal 15  
Cukup jelas
- Pasal 16  
Cukup jelas
- Pasal 17  
Cukup jelas
- Pasal 18  
Cukup jelas
- Pasal 19  
Cukup jelas
- Pasal 20  
Cukup jelas
- Pasal 21  
Cukup jelas
- Pasal 22  
Cukup jelas
- Pasal 23  
Cukup jelas
- Pasal 24  
Cukup jelas
- Pasal 25  
Cukup jelas
- Pasal 26  
Cukup jelas
- Pasal 27  
Cukup jelas
- Pasal 28  
Cukup jelas
- Pasal 29  
Cukup jelas
- Pasal 30  
Cukup jelas